



**P E N E T A P A N**

**Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ELISABETH NIZAR RISTYANTI**, Tempat/Tgl lahir: Pati, 07-11-1983, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Kolonel Sunandar No. 03 Desa Puri RT 03 RW 05 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor: 81/Pdt.P/2021/PN Pti, telah mengajukan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama Moentholib dan Puji Mulyati yang menikah di Pati pada tanggal 11 April 1974 sesuai kutipan akta nikah nomor 169/1974
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Pati No 143/I/1987 tertanggal 15 Agustus 1987;
3. Bahwa Pemohon ingin menambah nama baptis pada Akta Kelahiran Pemohon dari NIZAR RISTYANTI menjadi ELISABETH NIZAR RISTYANTI sesuai dengan surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam Petikan Daftar Baptisan Air yang dikeluarkan oleh Gereja Isa Almasih No : 638/SB.GIA/III/02;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
5. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perbaikan penambahan nama Baptis Pemohon pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Pati No. 143/I/1987 tertanggal 15 Agustus 1987 dari NIZAR RISTYANTI menjadi ELISABETH NIZAR RISTYANTI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 143/I/1987 tertanggal 15 Agustus 1987 dari NIZAR RISTYANTI menjadi ELISABETH NIZAR RISTYANTI.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan mengutarakan maksud dan tujuan Pemohon yaitu mengajukan permohonan perubahan nama dari semula NIZAR RISTYANTI ditambahkan dengan nama baptis sehingga menjadi ELISABETH NIZAR RISTYANTI;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan tidak ada perbaikan;

Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK 3318104711830009 atas nama ELISABETH NIZAR RISTYANTI;

Bukti P-2: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 143/I/1987 atas nama NIZAR RISTYANTI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 15 Agustus 1987;

Bukti P-3: Fotocopy Surat Nikah Nomor: 169/1974 atas nama suami MOENTHOLIB dan istri PUDJI MULJATI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pati Kabupaten Pati tertanggal 11 April 1974;

Bukti P-4: Fotocopy Petikan Daftar Baptisan Air Nomor: 638/SB.GIA/XII/02 yang dikeluarkan Gereja Isa Almasih Jemaat Pati tertanggal 08 Desember 2002;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 188/2003 atas nama suami SUHARTONO da istri NIZAR RISTYANTI yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 7 Juli 2003;

Bukti P-6: Fotocopy Kartu Keluarga No. 3318100407080045 atas nama Kepala Keluarga IMMANUEL SUHARTONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 30-06-2009;

bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. PUDJI MULJATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan MOENTHOLIB (ayah Pemohon);
- Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 7 November 1983 dan diberi nama NIZAR RISTYANTI, kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon tidak pernah berubah yaitu ANTIK;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan IMMANUEL SUHARTONO pada tahun 2002 dan sebelum menikah Pemohon mempunyai nama baptis ELISABETH;
- Bahwa nama Pemohon ELISABETH NIZAR RISTYANTI telah digunakan dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) namun dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis atas nama NIZAR RISTYANTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Pengadilan dengan maksud agar dokumen kependudukan milik Pemohon menjadi satu nama yang sama yaitu ELISABETH NIZAR RISTYANTI;
- Bahwa Pemohon telah mempertimbangkan konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon tersebut dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas kehendak Pemohon tersebut;

2. SRI ARDATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi dan sebagai perangkat desa ditempat tinggal Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon lama sejak kecil sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari PUDJI MULJATI dan MOENTHOLIB;
- Bahwa Pemohon lahir di Pati pada tanggal 7 November 1983 dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati sehingga telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap NIZAR RISTYANTI, kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon yaitu ANTIK;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan IMMANUEL SUHARTONO pada tahun 2002 dan sebelum menikah Pemohon mempunyai nama baptis ELISABETH;
- Bahwa Pemohon berkeinginan atau bermaksud menambah nama baptis ELISABETH didepan namanya sehingga menjadi ELISABETH NIZAR RISTYANTI;
- Bahwa nama Pemohon ELISABETH NIZAR RISTYANTI telah digunakan dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) namun dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis atas nama NIZAR RISTYANTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Pengadilan dengan tujuan agar mendapat Penetapan atas perubahan namanya dari NIZAR RISTYANTI menjadi ELISABETH NIZAR RISTYANTI sehingga dapat untuk menyamakan penyebutan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon menjadi satu nama yang sama yaitu ELISABETH NIZAR RISTYANTI;
- Bahwa Pemohon telah mempertimbangkan konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon tersebut dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas kehendak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Pti



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis dan terbaca NIZAR RISTYANTI menjadi tertulis dan terbaca ELISABETH NIZAR RISTYANTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu bernama PUDJI MULJATI dan SRI ARDATI;

Menimbang, alat bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon menerangkan identitas Pemohon yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia, alat bukti surat bertanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan Pemohon bernama NIZAR RISTYANTI anak dari MOENTHOLIB dan PUJI MULYATI lahir di Pati pada tanggal 7 Nopember 1983, alat bukti surat bertanda bukti P-3 berupa Kutipan Surat Nikah orang tua Pemohon menerangkan orang tua Pemohon bernama MOENTHOLIB dan PUDJI MULJATI menikah pada tanggal 11 April 1974, alat bukti surat bertanda bukti P-4 berupa Petikan Daftar Baptisan Air menerangkan bahwa di Gereja Isa Almasih Jemaat Pati pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2002 Pemohon telah menerima nama baptis yaitu ELISABETH NIZAR RISTYANTI yang dilaksanakan oleh Pendeta ANDREAS ARIES H.S., alat bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan menerangkan bahwa di Pati pada tanggal 7 Juli 2003 telah tercatat perkawinan antara SUHARTONO dan NIZAR RISTYANTI, alat bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) menerangkan susunan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PUDJI MULJATI dan saksi SRI ARDATI pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Pemohon adalah anak dari PUDJI MULJATI dan MOENTHOLIB lahir di Pati pada tanggal 7 November 1983 dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon bernama lengkap NIZAR RISTYANTI dan Pemohon telah menikah dengan IMMANUEL SUHARTONO pada tahun 2002 dan sebelum menikah Pemohon mempunyai nama baptis ELISABETH, Pemohon berkeinginan menambah nama baptis ELISABETH didepan namanya sehingga menjadi ELISABETH NIZAR RISTYANTI, nama Pemohon ELISABETH NIZAR RISTYANTI telah digunakan dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) namun dalam Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis atas nama NIZAR RISTYANTI;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti surat tersebut didukung atau dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon oleh karena itu dapat disimpulkan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari semula NIZAR RISTYANTI menjadi tertulis dan terbaca ELISABETH NIZAR RISTYANTI untuk mendapat perlindungan hukum agar dapat merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan menambahkan nama baptis ELISABETH, dari semula tertulis dan terbaca NIZAR RISTYANTI menjadi tertulis dan terbaca ELISABETH NIZAR RISTYANTI sehingga dalam dokumen kependudukan milik Pemohon menyebutkan satu nama yang sama yaitu ELISABETH NIZAR RISTYANTI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempertimbangkan konsekuensi hukum atas perubahan nama Pemohon tersebut dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas kehendak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan, berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon tercatat adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan oleh Pemohon tersebut, dikaitkan dengan alasan yang dikemukakan Pemohon terhadap keinginannya merubah nama Pemohon semula NIZAR RISTYANTI ditambahkan nama baptis ELISABETH sehingga menjadi ELISABETH NIZAR RISTYANTI sebab Pemohon telah mempunyai nama baptis ELISABETH sejak sekitar tahun 2002 sebelum Pemohon menikah oleh karenanya Pemohon bermaksud menyamakan nama Pemohon yang disebut dalam semua dokumen kependudukan Pemohon dengan nama sama yaitu ELISABETH NIZAR RISTYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum pokok permohonan adalah beralasan cukup dan merupakan hak Pemohon, oleh karena itu petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 dipertimbangkan oleh karena petitum pokok permohonan dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan administrative yang merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan maka harus pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut ketentuan tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Pti



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca NIZAR RISTYANTI menjadi tertulis dan terbaca ELISABETH NIZAR RISTYANTI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 143/I/1987 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 15 Agustus 1987;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut ketentuan tentang Administrasi Kependudukan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 Mei 2021 oleh DYAH RETNO YULIARTI selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Pti tertanggal 10 Mei 2021 dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DIDIEK SOELISTYO

DYAH RETNO YULIARTI

Perincian biaya :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00;                               |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK  | Rp. 50.000,00;                               |
| 3. PNBP Panggilan         | Rp. 10.000,00;                               |
| 4. Panggilan              | Rp. -;                                       |
| 5. Meterai                | Rp. 10.000,00;                               |
| 6. Redaksi                | Rp. 10.000,00;                               |
| Jumlah                    | Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |